



BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI POHUWATO,

- Menimbang :
- a. bahwa olahraga dapat meningkatkan kualitas hidup manusia secara jasmaniah, rohaniyah, dan sosial yang merupakan bagian dari tujuan pembangunan daerah untuk mewujudkan masyarakat yang maju adil, makmur, sejahtera, dan demokratis;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerataan akses terhadap olahraga, peningkatan kesehatan dan kebugaran, serta peningkatan prestasi olahraga perlu pembinaan dan pengembangan olahraga;
 - c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di Kabupaten Pohuwato;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 89 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penetapan Prasarana Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23);
14. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 102);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POHUWATO
Dan
BUPATI POHUWATO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KEOLAHRAGAAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pohuwato.
2. Bupati adalah Bupati Pohuwato.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Pohuwato.
4. Perangkat Daerah adalah unit kerja dalam Pemerintah Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi dibidang penyelenggaraan keolahragaan.
5. Kepala dinas adalah kepala perangkat daerah yang membidangi bidang keolahragaan
6. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan, diselenggarakan di daerah.
7. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.
8. Pelaku olahraga adalah setiap orang dan atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi pengolahragaan, pembina olah dan tenaga keolahragaan.
9. Olahragawan adalah pengolahragaan yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan yang penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.
10. Pembina Olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga.

11. Tenaga keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga.
12. Penghargaan olahraga adalah pengakuan atas prestasi di bidang olahraga yang diwujudkan dalam bentuk materi dan atau non materi.
13. Olahraga pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang tertaur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan dan kebugaran jasmani.
14. Olahraga rekreasi adalah olah raga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat untuk kesehatan, kebugaran, dan kesenangan.
15. Olahraga prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
16. Olahraga disabilitas adalah olahraga yang khusus dilakukan sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan atau mental seseorang.
17. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan keolahragaan.
18. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan keolahragaan berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Komite Olahraga Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KONI adalah induk organisasi olahraga yang membawahi cabang-cabang olahraga pada olahraga prestasi.
20. Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia yang selanjutnya disingkat BAPOPSI adalah induk organisasi olahraga yang membawahi cabang-cabang olahraga pada olahraga pendidikan.
21. Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia yang selanjutnya disingkat FORMI adalah induk organisasi olahraga yang membawahi cabang-cabang olahraga pada olahraga rekreasi dan masyarakat.
22. *National Paralympic Committee Indonesia* yang selanjutnya disingkat NPCI yang membawahi cabang-cabang olahraga pada olahraga disabilitas.

23. Sarana olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.
24. Prasarana olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan atau penyelenggaraan keolahragaan.
25. Standarisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar nasional dalam berbagai aspek yang berhubungan dengan bidang keolahragaan.
26. Fasilitas adalah penyediaan bantuan atau pelayanan untuk kemudahan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan keolahragaan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Penyelenggaraan keolahragaan dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam kegiatan keolahragaan, dan mewujudkan masyarakat yang gemar, aktif, sehat dan bugar serta berprestasi dalam olahraga.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Penyelenggaraan keolahragaan bertujuan untuk :

- a. memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran;
- b. meningkatkan prestasi;
- c. meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
- d. menanamkan nilai moral dan akhlak mulia;
- e. menumbuhkan jiwa sportif;
- f. meningkatkan disiplin;
- g. mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa;
- h. memperkuat ketahanan nasional;
- i. mengangkat harkat, martabat, kehormatan daerah dan bangsa;
- j. menanamkan dan meningkatkan cinta daerah dan tanah air;
- k. memelihara dan melestarikan nilai-nilai budaya daerah;

- l. meningkatkan kesehatan dan kebugaran; dan
- m. memacu pertumbuhan industri olahraga.

Bagian Ketiga
Prinsip

Pasal 4

Penyelenggaraan keolahragaan dilaksanakan dengan prinsip dan sesuai tata nilai penyelenggaraan keolahragaan yang meliputi :

- a. demokratis, tidak diskriminatif dan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, budaya, dan kemajemukan bangsa;
- b. keadilan sosial dan nilai kemanusiaan yang beradab;
- c. sportivitas dan menjunjung tinggi nilai etika dan estetika;
- d. pembudayaan dan keterbukaan;
- e. pengembangan kebiasaan hidup sehat dan aktif bagi masyarakat;
- f. pemberdayaan peran serta masyarakat;
- g. keselamatan dan keamanan;
- h. kebutuhan jasmani dan rohani;
- i. visioner;
- j. profesional;
- k. kreatif;
- l. produktif;
- m. taat azas;
- n. responsive; dan
- o. akuntabel.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan keolahragaan dalam Peraturan Daerah meliputi kegiatan :

- a. olahraga pendidikan;
- b. olahraga rekreasi;
- c. olahraga prestasi; dan
- d. olahraga penyandang disabilitas.

Bagian Kesatu
Olahraga Pendidikan

Pasal 6

- (1) Olahraga pendidikan diselenggarakan sebagai bagian proses pendidikan.
- (2) Olahraga pendidikan dilaksanakan baik pada jalur pendidikan formal maupun nonformal melalui kegiatan intrakurikuler dan/atau ekstrakurikuler.
- (3) Olahraga pendidikan dimulai pada usia dini.
- (4) Olahraga pendidikan pada jalur pendidikan formal dilaksanakan pada setiap jenjang pendidikan.
- (5) Olahraga pendidikan pada jalur pendidikan nonformal dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
- (6) Olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibimbing oleh guru/dosen olahraga dan dapat dibantu oleh tenaga keolahragaan yang disiapkan oleh setiap satuan pendidikan.
- (7) Setiap satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berkewajiban menyiapkan prasarana dan sarana olahraga pendidikan sesuai dengan tingkat kebutuhan.
- (8) Setiap satuan pendidikan dapat melakukan kejuaraan olahraga sesuai dengan taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik secara berkala antarsatuan pendidikan yang setingkat.

Bagian Kedua
Olahraga Rekreasi

Pasal 7

- (1) Olahraga rekreasi dilakukan sebagai bagian proses pemulihan kembali kesehatan dan kebugaran.
- (2) Olahraga rekreasi dapat dilaksanakan oleh setiap orang, satuan pendidikan, perkumpulan, atau organisasi olahraga.
- (3) Olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan :
 - a. memperoleh kesehatan, kebugaran jasmani, dan kegembiraan;
 - b. membangun hubungan sosial; dan/atau
 - c. melestarikan dan meningkatkan kekayaan budaya daerah dan nasional.

- (4) Pemerintah daerah dan masyarakat berkewajiban menggali, mengembangkan, dan memajukan olahraga rekreasi.
- (5) Setiap orang yang menyelenggarakan olahraga rekreasi tertentu mengandung resiko terhadap kelestarian lingkungan, keterpeliharaan sarana, serta keselamatan dan kesehatan, wajib :
 - a. menaati ketentuan dan prosedur yang ditetapkan sesuai dengan jenis olahraga; dan
 - b. menyediakan instruktur atau pemandu yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan jenis olahraga.
- (6) Olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh perkumpulan atau organisasi olahraga.

Bagian Ketiga Olahraga Prestasi

Pasal 8

- (1) Olahraga prestasi dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa.
- (2) Olahraga prestasi dilakukan oleh setiap orang yang memiliki bakat, kemampuan, dan potensi untuk mencapai prestasi.
- (3) Olahraga prestasi dilaksanakan melalui proses pembinaan dan pengembangan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
- (4) Pemerintah daerah dan/atau masyarakat berkewajiban menyelenggarakan, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan olahraga prestasi.
- (5) Untuk memajukan olahraga prestasi, pemerintah daerah dan/atau masyarakat dapat mengembangkan :
 - a. perkumpulan olahraga;
 - b. pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
 - c. sentra pembinaan olahraga prestasi;

- d. pendidikan dan pelatihan tenaga keolahragaan;
 - e. prasarana dan sarana olahraga prestasi;
 - f. sistem pemanduan dan pengembangan bakat olahraga;
 - g. sistem informasi keolahragaan; dan
 - h. melakukan uji coba kemampuan prestasi olahragawan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Untuk keselamatan dan kesehatan olahragawan pada tiap penyelenggaraan, penyelenggara wajib menyediakan tenaga medis dan/atau paramedis sesuai dengan teknis penyelenggaraan olahraga prestasi.

Bagian Keempat Olahraga Penyandang Disabilitas

Pasal 9

- (1) Olahraga penyandang disabilitas dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi olahraga.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas dilaksanakan oleh organisasi olahraga penyandang disabilitas yang bersangkutan melalui kegiatan penataran dan pelatihan serta kompetisi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional dan internasional.
- (3) Pemerintah daerah, dan/atau organisasi olahraga penyandang disabilitas yang ada dalam masyarakat berkewajiban membentuk sentra pembinaan dan pengembangan olahraga khusus penyandang disabilitas.
- (4) Pembinaan, pengembangan dan pelatihan olahraga penyandang disabilitas diselenggarakan pada lingkup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi berdasarkan jenis olahraga khusus bagi penyandang disabilitas yang sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental seseorang.

BAB IV
TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu
Tugas

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan keolahragaan mempunyai tugas antara lain :
 - a. menyediakan prasarana dan sarana keolahragaan dan organisasi keolahragaan;
 - b. meningkatkan kesehatan dan kebugaran;
 - c. meningkatkan dan mengembangkan prestasi melalui ajang turnamen baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional;
 - d. melakukan pembinaan dan pengembangan keolahragaan daerah yang dapat menjamin pemerataan akses terhadap olahraga;
 - e. mengembangkan ragam jenis olahraga tradisional;
 - f. meningkatkan manajemen keolahragaan melalui sistem keolahragaan nasional;
 - g. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yaitu pelatih dan atlet serta penggalangan sumber daya anggaran;
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan keolahragaan melalui :
 - a. rapat koordinasi;
 - b. rapat kerja; dan/atau
 - c. rapat konsultasi.
- (3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara :
 - a. hirarki intra sektoral;
 - b. fungsional lintas sektoral; dan
 - c. instansional multi sektoral.
- (4) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan baik secara vertikal maupun horisontal.

Bagian Kedua
Wewenang

Pasal 11

- (1) Pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan olahraga di daerah.
- (2) Kewenangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyelenggaraan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, olahraga prestasi dan olah raga penyandang disabilitas;
 - b. pembinaan dan pengembangan olahraga;
 - c. pengelolaan keolahragaan;
 - d. penyelenggaraan kejuaraan olahraga;
 - e. pembinaan dan pengembangan pelaku olahraga
 - f. pendanaan keolahragaan;
 - g. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
 - h. peran serta masyarakat dalam kegiatan keolahragaan;
 - i. pengembangan kerjasama dan informasi keolahragaan;
 - j. pembinaan dan pengembangan industri olahraga;
 - k. pencegahan dan pengawasan terhadap doping;
 - l. pemberian penghargaan;
 - m. pelaksanaan pengawasan; dan
 - n. evaluasi terhadap pencapaian standar nasional keolahragaan.
- (3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah dibantu oleh KONI, Induk Organisasi Cabang Olahraga, Induk Organisasi Olahraga Fungsional, masyarakat, dan/atau pelaku usaha.

BAB V
HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB
PEMERINTAH DAERAH

Pasal 12

- (1) Pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan keolahragaan, berkewajiban:
- a. meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga;
 - b. memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya kegiatan keolahragaan bagi setiap pelaku olahraga tanpa diskriminatif;
 - c. memberikan fasilitasi kesehatan dan penghargaan kepada pelaku olahraga dan penyandang disabilitas yang berprestasi olahraga di tingkat regional, nasional dan internasional sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
 - d. memberikan beasiswa kepada olahragawan yang berprestasi olahraga di tingkat regional, nasional dan internasional;
 - e. menyediakan sarana dan prasarana keolahragaan standar nasional minimal 1 (satu) tempat olahraga setiap cabang olahraga yang berkembang di daerah, yang diatur secara sistematis, berkala dan berkesinambungan;
 - f. memastikan setiap desa minimal memiliki 1 (satu) sarana olahraga yang memadai guna pengembangan keolahragaan di masing-masing desa.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan keolahragaan daerah.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
- a. melaksanakan kebijakan keolahragaan;
 - b. menyusun dan melaksanakan rencana dan program pembinaan, pengembangan keolahragaan sebagai bagian integral dari rencana dan program pembangunan daerah;
 - c. mengembangkan dan memantapkan sistem koordinasi dan pengawasan pengelolaan keolahragaan;
 - d. membina dan mengembangkan industri olahraga;
 - e. menggalang sumber daya untuk memajukan keolahragaan;

- f. penerapan dan evaluasi terhadap standarisasi, akreditasi dan sertifikasi keolahragaan nasional;
- g. memfasilitasi kegiatan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga penyandang disabilitas;
- h. mengelola sekurang-kurangnya satu cabang olahraga unggulan;
- i. mengkoordinasikan pembinaan dan pengembangan keolahragaan;
- j. menyediakan pelayanan kegiatan keolahragaan sesuai standar pelayanan minimum;
- k. meningkatkan kualitas keolahragaan dengan mengacu kepada standar nasional keolahragaan;
- l. memberikan kemudahan terselenggaranya setiap kegiatan keolahragaan; dan
- m. menjamin mutu terselenggaranya kegiatan keolahragaan di daerah.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 14

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga merupakan tanggungjawab pemerintah daerah, organisasi olahraga dan masyarakat.
- (2) Pemerintah daerah bertanggung jawab melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga meliputi pembinaan dan pengembangan pengolahragaan, tenaga keolahragaan dan organisasi olahraga, penyediaan dana olahraga, penyusunan metode pembinaan dan pengembangan olahraga, penyediaan prasarana dan sarana olahraga, serta pemberian penghargaan dibidang keolahragaan.
- (3) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terencana yang dituangkan dalam grand design yang wajib disusun oleh Perangkat Daerah yang membidangi olahraga.
- (4) Pemerintah daerah dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan tolok ukur sebagai berikut :
 - a. rasio prasarana dan sarana olahraga dengan jumlah penduduk;

- b. rasio masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam olahraga dibanding dengan jumlah penduduk;
 - c. jumlah organisasi olahraga, perkumpulan, klub, sasana dan sanggar olahraga yang membina kegiatan olahraga;
 - d. jumlah institusi sosial yang terlibat dalam aktivitas olahraga;
 - e. rasio jumlah relawan keolahragaan dengan jumlah penduduk;
 - f. rasio tenaga keolahragaan berkualitas dengan jumlah penduduk; dan
 - g. tingkat kebugaran jasmani masyarakat.
- (5) Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah bersama Perangkat Daerah terkait, organisasi olahraga dan masyarakat.

Pasal 15

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan melalui tahapan :
- a. pemasyarakatan olahraga;
 - b. pemantauan;
 - c. pemanduan;
 - d. pengembangan bakat; dan
 - e. peningkatan prestasi.
- (2) Tahap pemasyarakatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui gerakan memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat yang diarahkan dalam rangka menyadarkan, memahami dan menghayati manfaat olahraga, membangkitkan minat masyarakat untuk berolahraga sepanjang hayat serta menguasai gerak dasar olahraga.
- (3) Tahap pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pengamatan yang terencana dan sistematis untuk memahami, mendeteksi, dan menemukan sumber potensi bibit olahragawan berbakat.
- (4) Tahap pemanduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui penelusuran sumber potensi bibit olahragawan berbakat secara terencana dan sistematis untuk melakukan identifikasi dengan menggunakan tes dan pengukuran, seleksi dan/atau pengamatan

dalam pertandingan/perlombaan serta kejuaraan baik di tingkat daerah maupun tingkat regional.

- (5) Tahap pengembangan bakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan bibit olahragawan muda berbakat secara terencana, sistematis, berjenjang dan berkelanjutan untuk menghasilkan olahragawan berpotensi.
- (6) Tahap peningkatan prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan melalui pelatihan olahragawan berpotensi secara intensif, terencana, sistematis, berjenjang dan berkelanjutan untuk menghasilkan olahragawan berprestasi.

Pasal 16

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di bidang olahraga dan Perangkat Daerah terkait, organisasi olahraga dan masyarakat.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara sistematis dan sinergis dengan menjalin kerjasama dan kemitraan secara fungsional dan proporsional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pembinaan dan pengembangan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan

Pasal 17

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dilaksanakan sebagai satu kesatuan yang sistematis dan berkesinambungan dengan sistem pendidikan nasional.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan potensi fisik, kesehatan, kebugaran jasmani, keterampilan, menanamkan dan/atau membudayakan sportivitas dan kepribadian, serta pengembangan minat dan bakat olahraga.

- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler pada satuan pendidikan.

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dalam satuan pendidikan mencakup :
- a. pembinaan dan pengembangan pelatih olahraga untuk ditempatkan pada satuan pendidikan, pusat pembinaan dan pelatihan olahraga, klub, perkumpulan, sasana dan/atau sanggar olahraga;
 - b. penyediaan sarana pelatihan olahraga;
 - c. penyelenggaraan proses pembinaan dan pelatihan olahraga;
 - d. pembinaan dan pengembangan pusat pembinaan dan latihan olahraga pelajar;
 - e. pembinaan dan pengembangan pusat pembinaan dan latihan olahraga mahasiswa;
 - f. pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga pendidikan;
 - g. penyelenggaraan kejuaraan olahraga antar satuan pendidikan di tingkat daerah maupun provinsi.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Dalam hal penyelenggaraan satuan pendidikan tidak memiliki guru olahraga atau tenaga keolahragaan, penyelenggaraan satuan pendidikan dapat mengajukan permintaan guru olahraga atau tenaga keolahragaan kepada Bupati melalui Kepala Dinas atau perguruan tinggi.
- (4) Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia (BAPOPSI) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Perangkat Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan mempunyai tanggungjawab dalam :

- a. penyediaan prasarana dan sarana olahraga;
- b. pembinaan guru, tutor, pamong dan instruktur olahraga;
- c. pengembangan kelas olahraga;
- d. pengembangan sekolah khusus olahragawan;
- e. pengembangan sekolah menengah kejuruan olahraga; dan
- f. penyelenggaraan perlombaan/pertandingan dan festival olahraga antar satuan pendidikan.

Pasal 20

- (1) Bagi peserta didik yang memiliki kemampuan dan/atau bakat istimewa dalam kegiatan olahraga tertentu, Pemerintah Daerah bersama organisasi keolahragaan membina dan mengembangkan prestasi olahraga peserta didik bersangkutan.
- (2) Untuk mendukung prestasi olahraga peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat dapat memberikan beasiswa dan/atau bantuan biaya bagi pengembangan kemampuan dan bakat peserta didik bersangkutan dalam kegiatan olahraga.

Pasal 21

- (1) Pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat dapat memberikan bantuan prasarana dan/atau sarana olahraga pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (2) Bantuan prasarana dan/atau sarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Besarnya beasiswa atau bantuan biaya peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 serta bantuan prasarana dan sarana olahraga kepada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi

Pasal 23

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi dilaksanakan dan diarahkan untuk memasyarakatkan olahraga rekreasi sebagai upaya mengembangkan atau menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kesehatan, kebugaran, kegembiraan, dan hubungan sosial.
- (2) Selain tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi diarahkan untuk menggali, mengembangkan, melestarikan, dan memanfaatkan olahraga tradisional yang ada di masyarakat.
- (3) Olahraga rekreasi meliputi :
 - a. olahraga kebugaran;
 - b. olahraga tradisional; dan
 - c. olahraga ekstrim dan petualangan.

Pasal 24

- (1) Olahraga rekreasi dapat diselenggarakan di tempat antara lain:
 - a. kawasan wisata;
 - b. pusat perbelanjaan;
 - c. perkantoran;
 - d. hotel;
 - e. pelayanan kesehatan;
 - f. penitipan anak atau balita;
 - g. panti lanjut usia; dan
 - h. ruang terbuka masyarakat.
- (2) Penyediaan prasarana dan sarana dalam penyelenggaraan olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab pengelola atau penanggung jawab tempat bersangkutan.

- (3) Penyelenggaraan olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dibimbing oleh tenaga keolahragaan yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi di bidang olahraga rekreasi dan disiapkan oleh pengelola atau penanggung jawab tempat bersangkutan.
- (4) Dalam hal pengelola atau penanggung jawab tempat tidak memiliki tenaga keolahragaan untuk kegiatan olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengelola atau penanggung jawab tempat dapat mengajukan permintaan tenaga keolahragaan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi olahraga atau perguruan tinggi.

Bagian Keempat

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi

Pasal 25

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terencana, bertahap, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan serta prasarana dan sarana yang memadai.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan bagi penyelenggaraan kegiatan olahraga prestasi.

Pasal 26

- (1) Induk organisasi cabang olahraga bertanggungjawab melaksanakan pemassalan, pembibitan, pembinaan dan pengembangan prestasi olahragawan dan penyelenggaraan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (2) Dalam pembinaan dan pengembangan olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Induk organisasi cabang olahraga daerah berkewajiban meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga keolahragaan.

- (3) Peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui program pelatihan, pendidikan dan penataran secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (4) Pemberdayaan Induk organisasi cabang olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberian fasilitas pendampingan program, dan/atau bantuan pendanaan.
- (5) Pemberian bantuan pendanaan Induk organisasi cabang olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditujukan untuk :
 - a. penyelenggaraan kompetisi;
 - b. pelatihan, pendidikan, dan penataran;
 - c. penyediaan fasilitas sarana olahraga, dan/atau
 - d. peningkatan mutu organisasi.

Pasal 27

- (1) KONI daerah dibentuk oleh Induk organisasi cabang olahraga yang telah memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan.
- (2) KONI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. membantu Pemerintah Daerah dalam membuat kebijakan daerah dalam bidang pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi pada tingkat daerah;
 - b. mengoordinasikan Induk organisasi cabang olahraga;
 - c. melaksanakan pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi berdasarkan kewenangannya; dan
 - d. melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan multi kejuaraan olahraga tingkat daerah.

Pasal 28

- (1) Dalam rangka mendukung upaya menuju prestasi provinsi, nasional dan internasional, Pemerintah Daerah menetapkan prioritas pembinaan dan pengembangan olahraga unggulan yang terdiri atas olahraga unggulan strategis dan olahraga unggulan utama.
- (2) Olahraga unggulan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan cabang olahraga yang memenuhi syarat :
 - a. memiliki prospek pencapaian prestasi tingkat nasional;

- b. mempertandingkan/melombakan nomor cabang olahraga/medali;
 - c. memiliki peluang untuk memperoleh medali sebanyak-banyaknya;
 - d. populer di masyarakat; dan/atau
 - e. cabang olahraga yang memanfaatkan sumber daya yang efektif dan efisien.
- (3) Olahraga unggulan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan cabang olahraga yang memenuhi syarat :
- a. memiliki rekam jejak prestasi pada tingkat provinsi, nasional dan internasional;
 - b. memiliki peluang untuk menciptakan rekor prestasi baru di tingkat provinsi/nasional/internasional;
 - c. memiliki keunikan dan berpeluang untuk meningkatkan taraf hidup, sosial dan ekonomi; dan
 - d. ketersediaan tenaga keolahragaan, infrastruktur dan tata kelola yang berstandar nasional.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai olahraga unggulan strategis dan olahraga unggulan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas

Pasal 29

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas bertujuan untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran, rasa percaya diri, dan prestasi.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di :
- a. pusat pembinaan dan pengembangan olahraga diluar jalur pendidikan; atau
 - b. lembaga pendidikan sebagai pusat pembinaan dan pengembangan olahraga bagi penyandang disabilitas melalui jalur pendidikan.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai klasifikasi dan divisinya masing-masing.

Pasal 30

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas dilaksanakan oleh organisasi olahraga penyandang disabilitas.
- (2) Organisasi olahraga penyandang disabilitas bertanggungjawab atas penyelenggaraan kompetisi olahraga penyandang disabilitas pada tingkat daerah dan keikutsertaannya dalam pekan dan kejuaraan olahraga penyandang disabilitas tingkat provinsi maupun nasional.

Pasal 31

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas diselenggarakan berdasarkan jenis olahraga khusus bagi penyandang disabilitas yang sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental olahragawan penyandang disabilitas.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas diselenggarakan pada lingkup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas pada lingkup olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk terselenggaranya proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan bagi peserta didik penyandang disabilitas untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kepribadian serta meningkatkan rasa percaya diri, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
- (4) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas pada lingkup olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran, dan kesenangan serta meningkatkan rasa percaya diri dan hubungan sosial olahragawan penyandang disabilitas.
- (5) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas pada lingkup olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk meningkatkan prestasi olahragawan penyandang disabilitas baik tingkat daerah, tingkat provinsi, tingkat nasional, maupun tingkat internasional dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa.

Pasal 32

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait yang membidangi olahraga, pendidikan, pariwisata dan sosial.

Bagian Keenam Sentra Pembinaan Olahraga

Pasal 33

Untuk meningkatkan prestasi olahraga Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan sentra pembinaan olahraga yang meliputi :

- a. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Olahraga Pelajar Daerah;
- b. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
- c. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Olahraga Terpadu;
- d. Sekolah Khusus Olahragawan.

Pasal 34

Pengelolaan sentra pembinaan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilaksanakan Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah dibantu KONI dan Induk Organisasi Cabang Olahraga.

Pasal 35

Pemerintah Daerah memberikan bantuan berupa bimbingan teknis, pendampingan dan bantuan program, peralatan serta pendanaan.

BAB VII PRASARANA DAN SARANA OLAHRAGA

Pasal 36

- (1) Pemerintah daerah bersama masyarakat bertanggungjawab dalam peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga yang ada di daerah.

- (2) Dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah melaksanakan :
- a. inventarisasi prasarana dan sarana olahraga yang tersedia;
 - b. identifikasi kebutuhan prasarana dan sarana olahraga; dan
 - c. perencanaan pembangunan prasarana olahraga secara terpadu.

Pasal 37

Pemerintah daerah bersama masyarakat dan dunia usaha melalui pola kemitraan dengan pemanfaatan *corporate social responsibility* melaksanakan pengadaan, pengelolaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana olahraga.

Bagian Kesatu Prasarana Olahraga

Pasal 38

- (1) Pemerintah daerah menjamin tersedianya prasarana olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, untuk masyarakat umum maupun untuk pembinaan dan pelatihan serta pertandingan/perlombaan.
- (2) Prasarana olahraga untuk pengenalan, pemassalan, pembudayaan, pembinaan, pengembangan dan pelatihan, kejuaraan, festival dan pekan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. standar ruang dan tempat olahraga;
 - b. teknis cabang olahraga;
 - c. lingkungan yang terbebas dari polusi air, udara dan suara;
 - d. keselamatan yang sesuai dengan persyaratan keselamatan gedung;
 - e. sistem pengamanan; dan
 - f. kesehatan yang dinyatakan dengan tersedianya perlengkapan medik dan kebersihan.

Pasal 39

Pemerintah daerah, organisasi olahraga, dan masyarakat wajib menjaga dan memelihara prasarana olahraga untuk masyarakat umum dan prasarana olahraga untuk pengenalan, pemassalan, pembudayaan, pembinaan, pengembangan dan pelatihan, kejuaraan, festival dan pekan olahraga

Bagian Kedua Sarana Olahraga

Pasal 40

- (1) Sarana olahraga harus memenuhi standar :
 - a. sesuai dengan induk cabang olahraga;
 - b. kesehatan yang dinyatakan dengan dipenuhinya persyaratan kebersihan dan higienis;
 - c. keselamatan yang sesuai dengan petunjuk penggunaan perlengkapan dan peralatan; dan
 - d. pemenuhan syarat produk yang ramah lingkungan.
- (2) Standar sarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara tertulis dalam manual setiap produk sarana olahraga.

Pasal 41

Setiap orang dilarang meniadakan atau mengalihfungsikan prasarana dan sarana olahraga yang telah menjadi aset Pemerintah Daerah tanpa persetujuan Bupati.

BAB VIII KEJUARAAN OLAHRAGA

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan kejuaraan olahraga.
- (2) kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kejuaraan olahraga;
 - b. pekan olahraga; dan
 - c. festival olahraga rekreasi dan masyarakat.

Bagian Kesatu
Kejuaraan Olahraga

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi penyelenggaraan kejuaraan olahraga.
- (2) Kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. kejuaraan olahraga untuk umum;
 - b. kejuaraan olahraga pelajar/santri;
 - c. kejuaraan olahraga mahasiswa.

Pasal 44

- (1) Kejuaraan olahraga untuk umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a diikuti oleh peserta yang mewakili kecamatan atau perkumpulan atau klub olahraga di Daerah.
- (2) Kejuaraan olahraga pelajar/santri dan kejuaraan olahraga mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b dan huruf c diikuti oleh pelajar/santri dan mahasiswa yang mewakili sekolah/pesantren dan perguruan tinggi di daerah.
- (3) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga pelajar/santri dan kejuaraan olahraga mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b dan huruf c diikuti oleh pelajar/santri dan mahasiswa pelaksanaannya dapat digabung.

Pasal 45

- (1) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga daerah untuk umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a menjadi tanggungjawab induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan.
- (2) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga pelajar/santri dan kejuaraan olahraga mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b dan huruf c menjadi tanggungjawab induk organisasi olahraga fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Dalam melaksanakan penyelenggaraan kejuaraan olahraga pelajar/santri dan kejuaraan olahraga mahasiswa induk organisasi olahraga fungsional bekerjasama dengan induk organisasi cabang olahraga mengenai tempat penyelenggaraan, jumlah peserta, dan nomor yang dipertandingkan sesuai dengan ketentuan kecabangan olahraga yang bersangkutan.

Bagian Kedua Pekan Olahraga

Pasal 46

Pekan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b diselenggarakan dengan tujuan untuk :

- a. meningkatkan prestasi olahraga;
- b. menjangkau bibit olahragawan potensial;
- c. memberdayakan peran serta masyarakat dalam berbagai sektor; dan
- d. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Pasal 47

- (1) Pekan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terdiri dari :
 - a. PORDA
 - b. Pekan olahraga pelajar/santri;
 - c. Pekan olahraga mahasiswa.
- (2) PORDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan setiap 2 (dua) tahun sekali dan berkesinambungan.
- (3) Pekan olahraga pelajar/santri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan paling sedikit setiap tahun sekali.
- (4) Pekan olahraga mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diselenggarakan setiap 2 (dua) tahun sekali dan berkesinambungan.
- (5) Pelaksanaan Pekan olahraga pelajar/santri dan Pekan olahraga mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat dilaksanakan secara bersamaan.

Pasal 48

- (1) Penyelenggaraan PORDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) menjadi tanggungjawab pemerintah daerah dan dilaksanakan oleh KONI.
- (2) Penyelenggaraan pekan olahraga pelajar/santri kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) menjadi tanggungjawab pemerintah daerah dan dilaksanakan oleh Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia (BAPOPSI).
- (3) Penyelenggaraan pekan olahraga mahasiswa kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) menjadi tanggungjawab pemerintah daerah dan dilaksanakan oleh Badan Pembina Olahraga Mahasiswa Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah selaku penanggungjawab penyelenggaraan pekan olahraga kabupaten menetapkan tempat penyelenggaraan dengan memperhatikan :
 - a. kemampuan dan potensi calon tempat penyelenggaraan;
 - b. ketersediaan prasarana dan sarana;
 - c. dukungan masyarakat setempat;
 - d. pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga calon tempat penyelenggara; dan
 - e. usulan dari calon tempat penyelenggara.

Pasal 49

- (1) Penentuan mengenai waktu penyelenggaraan, jumlah peserta, dan jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan dalam PORDA ditetapkan dalam musyawarah KONI.
- (2) Penentuan mengenai waktu penyelenggaraan, jumlah peserta, dan jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan dalam pekan olahraga pelajar/santri kabupaten ditetapkan dalam musyawarah Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia (BAPOPSI).
- (3) Penentuan mengenai waktu penyelenggaraan, jumlah peserta, dan jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan dalam pekan olahraga mahasiswa kabupaten ditetapkan dalam musyawarah Badan Pembina Olahraga Mahasiswa.

Bagian Ketiga
Festival Olahraga Rekreasi dan Masyarakat

Pasal 50

- (1) Festival olahraga rekreasi dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c diselenggarakan dengan tujuan untuk :
 - a. meningkatkan kebugaran, kesehatan jasmani dan rohani;
 - b. menjangking bibit olahragawan potensial;
 - c. memberdayakan peran serta masyarakat dalam berbagai sektor; dan
 - d. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Festival olahraga rekreasi dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan setiap 2 (dua) tahun sekali dan berkesinambungan.
- (3) Penyelenggaraan festival olahraga rekreasi dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah bidang olahraga yang dibentuk oleh Bupati bersama FORMI dengan pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 51

Bupati dapat mengirimkan peserta pekan olahraga dan/atau kejuaraan olahraga dan festival olahraga rekreasi tingkat internasional, nasional dan daerah provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KEPESERTAAN

Pasal 52

Dalam penyelenggaraan pekan olahraga dan kejuaraan olahraga, seluruh peserta wajib memenuhi ketentuan mengenai :

- a. status olahragawasn;
- b. persyaratan mutasi olahragawan;
- c. batasan usia;
- d. persyaratan lain yang ditetapkan oleh induk organisasi cabang olahraga;
- e. larangan perbuatan curang dalam olahraga.

Pasal 53

- (1) Dalam setiap pekan olahraga atau kejuaraan olahraga, peserta dilarang menggunakan doping dalam bentuk apapun sesuai dengan ketentuan anti doping.
- (2) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melanggar ketentuan anti doping dikenakan sanksi oleh induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan doping sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 54

Pemerintah Daerah dapat mengirimkan peserta pekan olahraga, kejuaraan olahraga dan atau festival olahraga tingkat provinsi, nasional dan internasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X PENDANAAN

Pasal 55

- (1) Pendanaan keolahragaan menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan dana untuk penyelenggaraan olahraga daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Dana keolahragaan yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah kepada induk organisasi olahraga yang diberikan dalam bentuk hibah untuk penyelenggaraan keolahragaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dana keolahragaan dapat juga diperoleh dari sumber :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. masyarakat melalui berbagai kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - c. kerjasama yang saling menguntungkan;
 - d. bantuan luar negeri yang tidak mengikat;
 - e. hasil usaha industri olahraga;

- f. hibah yang berasal dari Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- g. sumber lainnya yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) Sumber pendanaan penyelenggaraan olahraga dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4) huruf b, dapat diperoleh melalui :
 - a. kegiatan sponsorship;
 - b. hibah baik dari dalam negeri maupun luar negeri;
 - c. penggalangan dana;
 - d. kompensasi alih status dan transfer olahragawan;
 - e. kerjasama yang saling menguntungkan;
 - f. sumbangan lain yang tidak mengikat; dan
 - g. sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendanaan penyelenggaraan olahraga daerah dapat juga bersumber dari industri olahraga yang meliputi antara lain dari :
 - a. tiket penyelenggaraan pertandingan/kompetisi;
 - b. penyewaan prasarana olahraga;
 - c. jual beli produk sarana olahraga;
 - d. *sport labeling*;
 - e. iklan;
 - f. hak siar olahraga;
 - g. promo, eksibisi dan festival olahraga;
 - h. keagenan; dan
 - i. layanan informasi dan konsultasi keolahragaan.

Pasal 57

Pendanaan penyelenggaraan olahraga dipertanggungjawabkan menurut standar akuntansi yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
KEOLAHRAGAAN

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat membentuk lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan yang bermanfaat dan berkelanjutan untuk memajukan pembinaan dan pengembangan keolahragaan daerah.
- (2) Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penelitian, pengkajian, alih teknologi, pertemuan ilmiah, pelatihan, coaching clinic, dan kerja sama antar lembaga penelitian baik nasional maupun internasional.
- (3) Hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan dan diterapkan untuk kemajuan olahraga daerah.

BAB XII
KERJA SAMA DAN INFORMASI KEOLAHRAGAAN

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat saling bekerjasama dalam bidang keolahragaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan tujuan keolahragaan daerah dan nasional serta prinsip keterbukaan, efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas.
- (3) Pemerintah Daerah dan atau masyarakat dapat menyelenggarakan kerja sama regional, nasional dan internasional dalam bidang keolahragaan dan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dan penyebaran informasi keolahragaan kepada masyarakat untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga daerah.
- (2) Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan yang dimiliki dapat mengembangkan dan pengelola informasi keolahragaan sesuai dengan kemampuan dan kondisi daerah.

BAB XIII PENGHARGAAN

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang telah berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga di daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan dalam bentuk :
 - a. piagam penghargaan;
 - b. tanda kehormatan;
 - c. kemudahan;
 - d. beasiswa;
 - e. asuransi;
 - f. pekerjaan; dan/atau
 - g. bentuk penghargaan lain, berupa uang dan atau barang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV PENGAWASAN

Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap pendanaan penyelenggaraan olahraga.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 63

- (1) Masyarakat dapat melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga melalui berbagai kegiatan keolahragaan secara aktif, baik dilaksanakan atas dorongan pemerintah dan/atau pemerintah daerah maupun atas kesadaran dan prakarsa sendiri.

- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perkumpulan, klub atau sanggar olahraga di lingkungan masyarakat setempat.
- (3) Dalam hal melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga, perkumpulan, klub atau sanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat membentuk induk organisasi cabang olahraga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa

pada tanggal 2 Mei 2019

BUPATI POHUWATO,

SYARIF MBUJINGA

Diundangkan di Marisa

pada tanggal 13 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO

DJONI NENTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2019 NOMOR 214

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO PROVINSI
GORONTALO (3/10/2019)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

1. UMUM

Olahraga merupakan bagian dari proses dan pencapaian tujuan pembangunan, sehingga keberadaan dan peranan olahraga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sangat urgen sekali.

Pembinaan dan pengembangan olahraga tidak dapat lagi ditangani secara sekadarnya tetapi harus ditangani secara professional. Disamping hal tersebut pembinaan dan pengembangan olahraga bukan hanya dari aspek kuantitas dan kualitas saja, tetapi juga dari aspek akses keterjangkauan pemerataan olahraga, peningkatan kesehatan dan kebugaran serta peningkatan prestasi olahraga.

Untuk meningkatkan prestasi olahraga perlu diselenggarakan kejuaraan olahraga, yang meliputi pertandingan/perlombaan untuk satu jenis cabang olahraga (*single event*) dan pekan olahraga yaitu pertandingan / perlombaan untuk beberapa jenis cabang olahraga (*multi events*).

Penyelenggaraan olahraga juga memerlukan anggaran yang tidak sedikit, untuk itu anggaran pembinaan dan pengembangan olahraga termasuk pengawasannya, perlu didukung anggaran yang bersumber dari APBD juga dimungkinkan pendanaan yang bersumber dari masyarakat dan sumber-sumber lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyelenggaraan olahraga yang optimal dapat dilakukan melalui pembentukan dan pengembangan hubungan kerja para pihak yang terkait secara harmonis, terbuka, timbal balik, sinergis, dan saling menguntungkan. Prinsip transparansi atau akuntabilitas diarahkan untuk mendorong ketersediaan informasi yang dapat diakses sehingga memberikan peluang bagi semua pihak untuk melaksanakan kewajibannya secara optimal dan kepastian untuk memperoleh haknya, serta memungkinkan berjalannya mekanisme kontrol untuk menghindari

kekurangan dan penyimpangan sehingga tujuan dan sasaran keolahragaan nasional dapat tercapai.

Dalam rangka mewujudkan pemerataan akses terhadap olahraga, peningkatan kesehatan dan kebugaran, serta peningkatan prestasi olahraga. Selanjutnya dalam rangka mewujudkan pembinaan dan pengembangan olahraga yang optimal perlu mengatur penyelenggaraan olahraga dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas
Pasal 20
Cukup Jelas
Pasal 21
Cukup Jelas
Pasal 22
Cukup Jelas
Pasal 23
Cukup Jelas
Pasal 24
Cukup Jelas
Pasal 25
Cukup Jelas
Pasal 26
Cukup Jelas
Pasal 27
Cukup Jelas
Pasal 28
Cukup Jelas
Pasal 29
Cukup Jelas
Pasal 30
Cukup Jelas
Pasal 31
Cukup Jelas
Pasal 32
Cukup Jelas
Pasal 33
Cukup Jelas
Pasal 34
Cukup Jelas
Pasal 35
Cukup Jelas
Pasal 36
Cukup Jelas
Pasal 37
Cukup Jelas
Pasal 38
Cukup Jelas
Pasal 39
Cukup Jelas
Pasal 40
Cukup Jelas
Pasal 41
Cukup Jelas
Pasal 42
Cukup Jelas
Pasal 43
Cukup Jelas
Pasal 44
Cukup Jelas

Pasal 45
Cukup Jelas
Pasal 46
Cukup Jelas
Pasal 47
Cukup Jelas
Pasal 48
Cukup Jelas
Pasal 49
Cukup Jelas
Pasal 50
Cukup Jelas
Pasal 51
Cukup Jelas
Pasal 52
Cukup Jelas
Pasal 53
Cukup Jelas
Pasal 54
Cukup Jelas
Pasal 55
Cukup Jelas
Pasal 56
Cukup Jelas
Pasal 57
Cukup Jelas
Pasal 58
Cukup Jelas
Pasal 59
Cukup Jelas
Pasal 60
Cukup Jelas
Pasal 61
Cukup Jelas
Pasal 62
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO NOMOR 186